



SALINAN

**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 60 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 85 TAHUN 2019 TENTANG  
PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA  
DAN PERANGKAT DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa guna tertib administrasi pelaksanaan pemberian Jasa Pengabdian Kepala Desa dan Perangkat Desa, maka Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa perlu dilakukan perubahan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2019 Nomor 85);

### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 85 TAHUN 2019 TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.**

### **Pasal I**

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2019 Nomor 85), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 7 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 1**

Yang dimaksud dalam Peraturan Bupati ini adalah:

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Penghasilan tetap adalah penerimaan bulanan bagi kepala desa dan perangkat desa dari APBDesa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.
5. Tunjangan adalah penerimaan bagi kepala desa dan perangkat desa dari APBDesa selain penghasilan tetap.
6. Tunjangan umum adalah tunjangan bagi kepala desa dan/atau perangkat desa dari APBDesa untuk meningkatkan pendapatan dan kinerja kepala desa dan perangkat desa.
7. Jasa Pengabdian adalah Jasa yang diberikan bagi Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa dari APBDesa sebagai bentuk penghargaan kepada kepala desa dan/atau perangkat desa yang telah berhenti.
8. Tambahan Tunjangan adalah tambahan tunjangan kepada Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa selain penghasilan tetap dan tunjangan dari APBDesa yang berasal dari hasil pengelolaan tanah bengkok.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

2. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 3**

- (1) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri dari:
  - a. tunjangan umum; dan
  - b. tunjangan bulan ketiga belas.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila penghasilan tetap minimal sudah terpenuhi.

3. Ketentuan pada Bagian Ketiga Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Ketiga  
Jasa Pengabdian**

**Pasal 5**

- (1) Jasa pengabdian Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa diberikan kepada Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa yang berhenti.
- (2) Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa tidak berhak menerima Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa diberhentikan dengan tidak hormat.
- (3) Besaran Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 6 (enam) kali Penghasilan Tetap bulan terakhir pada saat menjabat dalam hal Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa berhenti karena:
  - a. berakhir masa jabatan/batas usianya; atau
  - b. meninggal dunia.
- (4) Besaran Jasa Pengabdian paling banyak 3 (tiga) kali Penghasilan Tetap bulan terakhir pada saat menjabat dalam hal Kepala Desa atau Perangkat Desa berhenti sebelum berakhir masa jabatan/batas usianya.
- (5) Besaran Jasa Pengabdian ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencairan Jasa Pengabdian Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

4. Ketentuan setelah BAB V Pasal 8 di tambahkan BAB dan Pasal baru yaitu BAB Va dan Pasal 8a berbunyi sebagai berikut:

**Va  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 8a**

Bagi Kepala Desa atau Perangkat Desa yang berhenti sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini tetap dapat menerima Jasa Pengabdian yang dianggarkan dalam APBDesa sesuai ketentuan yang berlaku.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, mengundang Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 13 - 9 - 2021

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**

Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal 13 - 9 - 2021

**SEKRETARIS DAERAH**

ttd

**HERU WIWOHO SP.**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021 NOMOR 61**

